

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BANTAENG**

ARIFAIZHA MUSTAKIM PAKIHI

10573 0493514



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BANTAENG**

OLEH

ARIFAIZHA MUSTAKIM PAKIHI

105 73 04935 14

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Drs. Mustakim Pakihi dan Roswati M serta adik-adik terkasih Maulya Naifah M dan Arthalia M yang telah banyak memanjatkan do'a dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 2. Dosen-dosen, terutama dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan kepada penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
 3. Para sahabat yang telah memberikan motivasi
- Terima kasih.

MOTTO

1. Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna (H. A. Mukti Ali)
2. "barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya." (QS. Ath-Thalaq:4)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Nama Mahasiswa : ARIFAIZHA MUSTAKIM PAKIHI

NIM : 10573 04935 14

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Oktober 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Moch. Aris Pasigai, S.E., M.M.
NBM. 109 3485

Pembimbing II


Abd. Salam HB., S.E., M.Si Ak. CA.
NIDN: 0931126607

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA. CSP.
NBM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI








Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ARIFAIZHA MUSTAKIM PAKIHI**, NIM: **10573 04935 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 185/2018, tanggal 26 Muharram 1440 H/06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. 
 2. Abd. Salam HB., S.E., M.Si. Ak. CA. 
 3. Ismail Rasulong, S.E, M.M. 
 4. Ramly, S.E, M.Si. 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFAIZHA MUSTAKIM PAKIHI

Stambuk : 105730 4935 14

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Sudah diujikan pada tanggal 06 Oktober 2018.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Oktober 2018



Yang Membuat Pernyataan,

Arifaizha Mustakim Pakihi

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA.
NBM / 107 3428

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng”** dengan baik, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala hormat dan cinta, penulis mempersembahkan skripsi ini khususnya sebagai wujud bukti dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. Mustakim Pakihi dan kepada Ibunda Roswati M serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan do'a yang tulus kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kendala yang harus dilalui dan dijalani. Dukungan moril serta bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung maka penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur sebagai wujud dari rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim. SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Moch. Aris Pasigai, SE., MM., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Abd. Salam HB, SE.,M.Si.Ak.CA., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu banyak hal selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang tak ternilai harganya.
7. Pegawai KPP Pratama Bantaeng yang telah banyak membantu penulis selama tahap pengumpulan data penelitian.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Hesty Juniar Rukmin, Nurul Rafia, Anriani S, Juliana yang selalu memberikan dukungan dan semangat, seluruh keluarga besar kelas AK. 8 2014.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Arifaizha Mustakim Pakihi, 2018. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng (dibimbing oleh Moch. Aris Pasigai dan Abd. Salam HB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang berfokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dari segi target dan realisasi SP2 pada tahun 2015 masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase 100%, pada tahun 2016 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan persentase 100%, dan tahun 2017 masuk dalam kriteria sangatb efektif dengan persentase 100%. Dari segi jumlah SKP, tahun 2015 sangat efektif dengan persentase 100%, tahun 2016 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan persentase 100%, dan tahun 2017 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan persentase 100%. Tetapi dilihat dari kontribusi pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan tergolong tidak efektif karena kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dibawah 50%. Tahun 2015 kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan yaitu 0,58%, tahun 2016 yaitu 0,69%, sedangkan tahun 2017 yaitu 4,51%.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Arifaizha Mustakim Pakihi, 2018. *Effectiveness of Tax Examination in Order to Increase Tax Revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng (supervised by Moch. Aris Pasigai and Abd. Salam HB).*

This study aims to determine the level of effectiveness of tax audit in order to increase tax revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. The method used in this study is a quantitative descriptive method that focuses on effectiveness by using Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) and Surat Ketetapan Pajak (SKP).

The results of this study indicate that the effectiveness in terms of targets and realization of SP2 in 2015 is in the category of very effective with a percentage of 100%, in 2016 included in the criteria very effective with a percentage of 100%, and in 2017 included in the criteria very effective with a percentage of 100%. In terms of the number of SKP, in 2015 was very effective with a percentage of 100%, in 2016 included in the criteria of very effective with a percentage of 100%, and in 2017 included in the criteria very effective with a percentage of 100%. But judging from the contribution of implementation of tax audits on tax revenue as a whole is classified as ineffective because of the tax audit contribution to tax revenue below 50%. In 2015 the tax audit contribution to overall tax revenue was 0.58%, in 2016 that was 0.69%, while in 2017 it was 4,51%.

Keywords: *Effectiveness, Tax Examination, Tax Revenue.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Dasar Perpajakan.....	4
B. Pemeriksaan Pajak.....	16
C. Efektivitas	24
D. Penerimaan Pajak	25
E. Penelitian Terdahulu.....	29

F. Kerangka Pikir	33
G. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Definisi Operasional	36
F. Metode Analisis	37
BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	39
A. Nama dan Sejarah Singkat Instansi	39
B. Visi dan Misi.....	40
C. Struktur Organisasi dan Job Description	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	45
2. Prosedur Kerja Pemeriksaan Pajak	46
3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	47
B. Analisa Pembahasan	51
1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2	51
2. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SKP	53
3. Kontribusi Pemeriksaan Pajak dengan SP2 dan SKP Terhadap Penerimaan Pajak	55
C. Pembahasan Data yang Dihasilkan.....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tabel pajak untuk WP Orang Pribadi dalam negeri	16
Tabel 2.2	Penelitian terdahulu	29
Tabel 3.1	Indikator persentase efektivitas	38
Tabel 5.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017	45
Tabel 5.2	Target dan Realisasi SP2 KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017	51
Tabel 5.3	Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SP2 dari tahun 2015-2017	52
Tabel 5.4	Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pratama Bantaeng tahun 2015-2017	54
Tabel.5.5	Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SKP dari tahun 2015-2017	55
Tabel 5.6	Perbandingan Realisasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terutang pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Pemerintah dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, melalui Direktorat Jendral Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Perpajakan ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Sejak penerapan *self assessment system*, diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu syarat agar sistem perpajakan tersebut berhasil adalah adanya kemampuan masyarakat untuk

dapat menghitung pajaknya sendiri. Adapun alat yang dipakai dalam perhitungan pajak adalah akuntansi. Didalam Undang-Undang perpajakan dikenal dengan istilah akuntansi, istilah yang senada dengan akuntansi adalah pembukuan. Pemahaman yang cukup atas pembukuan akan memudahkan wajib pajak dalam memperhitungkan pajaknya sendiri. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemeriksaan perpajakan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugasnya diperlukan keefektifan pelaksanaan pemeriksaan pajak dimana hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak selain dari pihak Wajib Pajak itu sendiri. Suatu sistem yang telah ada secara teoritis serta peraturan perpajakan yang berlaku haruslah sesuai dengan aplikasi yang ada dilapangan, jika suatu sistem dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka akan mewujudkan efektivitas pemeriksaan. Karena dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul:
“Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka

meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah : "Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan efektif ditinjau dari target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan efektif ditinjau dari target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Bagi penulis, memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih mendalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila kedepannya ingin melakukan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran atau pengutan wajib yang di pungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian pajak, diantaranya adalah:

Menurut Prof. Dr. Adriani, Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S.I.Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan umum keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Dr. N. J. Feldman yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma) yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu :

1. Iuran/pungutan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga Negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggung jawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sangksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

3. Pajak yang dipaksakan

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera WP dengan memasukkannya dalam penjara.

4. Tidak menerima kontraprestasi

Ciri khas pajak dibandingkan dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

a. Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3), ada 4 ciri-ciri dari pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (sumber keuangan negara) dan fungsi mengatur. (Siti Resmi, 2014:3)

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif bea masuk, agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah dan sebagainya. Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang professional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

2. Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Sukrisno Agoes (2013:7) yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan.

a. Menurut Golongannya

Pajak dibagi menjadi dua menurut golongannya, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan dan dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda keadaannya, perbuatan, atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Pemungutannya

1) Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPhBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. **Stelsel Nyata (rirel stelsel).** Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya harus dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan

kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- 1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- 2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. **Stelsel Anggapan (fictieve stelsel).** Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. **Stelsel Campuran.** Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan oajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak.

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Sistem *self assessment* mulai diaplikasikan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984..

c. **With Holding System**

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

With holding system tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Contohnya adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self assessment system* berlaku ketiga wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat yang bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *with holding tax system* juga digunakan. Sedangkan *official assessment system* berlaku ketika

fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan wajib pajak.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak:

1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1

Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5% (lima persen)
Diatas Rp.50.000.000 s.dRp 250.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Mardiasmo; 2011

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4) Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Sirmu (2017), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan himpunan dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini penting guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, SPT tidak disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajibannya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya pemungutan *self assessment* di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, "Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan".

Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan,

kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 29 UU KUP.

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Fungsi pemeriksaan pajak supaya Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan pajak berfungsi untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan tujuan lain, yaitu:

- 1) Pemberian NPWP secara jabatan.
- 2) Penghapusan NPWP jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.

- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 6) Menentukan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil..
- 7) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- 9) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 17/PMK/03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak, dalam proses pemeriksaan juga diatur tentang:

a. Kriteria pemeriksaan

Kriteria dalam melakukan pemeriksaan yaitu:

1) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap oleh pemeriksa pajak.

2) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

b. Jangka Waktu Pemeriksaan

Proses pemeriksaan diatur tentang jangka waktu pemeriksaannya, yaitu:

- 1) Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- 2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Jangka waktu pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 14 hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jangka waktu pemeriksaan lapangan terkait pemeriksaan dengan tujuan lain adalah paling lama dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

c. Standar Pemeriksaan Pajak

1) Standar Umum Pemeriksaan

Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya.

2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan dilakukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan, keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Temuan pemeriksaan didasarkan pada bukti komponen dan peraturan perundang-undangan pajak.

4. Hak dan Kewajiban Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan Pajak.

a. Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak:

1) Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.

2) Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

3) Menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.

4) Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.

- 5) Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
- 6) Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
- 7) Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha anda dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- 8) Memperoleh lembaran asli berita acara penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruang tertentu.

b. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
- 2) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- 3) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu diperiksa dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

5) Memberi keterangan lain yang diperlukan.

5. Indikator Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator pemeriksaan menurut Rahayu (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
- b. Integritas pemeriksa, yaitu bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
- c. Rasio pemeriksaan WP yaitu: jumlah pemeriksa sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen

Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan, seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan, dan dokumen WP.

- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - 1) Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak
 - 2) Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak

3) Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan

g. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

C. Efektivitas

Efektivitas berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Mardiasmo (2011:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.
- b. Sondang. P Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang

dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

- c. Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Skala peringkat yang digunakan dalam pengukuran efektivitas adalah: (dalam presentase) (1) > 100% sangat efektif, (2) 90% - 100% efektif, (3) 80% - 90% cukup efektif, (4) 60% - 80% kurang efektif, (5) <60% tidak efektif.

D. Penerimaan Pajak

1. Pengertian Penerimaan Pajak

Pembangunan yang telah dilaksanakan di negara kita tidak lepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompoten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut Waluyo yang dikutip oleh Devi Septyani, penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari Wajib Pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

Persoalan perpajakan merupakan masalah publik. Pajak menjadi andalan penerimaan negara. Oleh karena itu dalam rangka menyelamatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan ketergantungan kepada utang luar negeri, reformasi perpajakan dan reformasi birokrasi harus segera dilakukan secara menyeluruh. Pembenahan sistem administrasi pajak, peningkatan penyuluhan pelayanan pajak, *tax audit*, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kesadaran Wajib Pajak, pengampunan pajak merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PPh yang juga termasuk usaha yang sudah ditempuh dalam upaya reformasi perpajakan dan reformasi birokrasi selama beberapa tahun belakangan ini.

Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka pihak fiskus dan wajib pajak harus mempunyai kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian baik fiskus dan pembayaran pajak akan memahami mengenai pentingnya peranan mereka masing-masing.

2. Sumber Penerimaan Pajak

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi bagi pemiliknya. Sedangkan bangunan memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, mereka yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan wajib menyerahkan sebagai nilai ekonomi kepada negara melalui pembayaran pajak yang diistilahkan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan demikian, BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang dalam hal ini disebut pajak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pernah dilakukan peneliti terdahulu.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis/Tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Devid Giroth, David P.E. Saerang, dan Jessy D.L. Warongan (2016)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Metode Penelitian Deskriptif yang fokus pada efektivitas.	Hasil penelitian ini adalah efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase 85%, sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan persentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan persentase 93,72%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase 78,56%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan persentase 92,61%.
2.	Devi Septya Anggrani, Mochammad Al Musadieq, Dwiatmanto (2016)	Efektivitas Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak	Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2013 termasuk dalam kriteria sangat efektif,

				2014 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dan tahun 2015 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap Wajib Pajak. Petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan yang singkat, psikologis Wajib Pajak, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian.
3.	Ricky Billy Panga, Inggriani Elim (2015)	Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bitung	Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif fokus pada efektivitas.	Hasil Penelitian ini adalah efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kategori kurang efektif dengan persentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan persentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan persentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan persentase 53,92%.
4.	Ellya Florentin Listyaningtyas (2013)	Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak	Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah efektivitas penyelesaian dalam hal penerimaan hasil yang dihitung berdasarkan pada realisasi target dan ketentuan pemeriksaan, pada tahun 2009 memiliki efektivitas 110,03% dari kriteria tersebut sangat efektif. Sedangkan tahun 2010 memiliki keefektifan 104,35% yang meliputi kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2011 memiliki efektivitas 105,02% yang meliputi kriteria sangat efektif.
5.	Sri Wulandari,	Efektivitas	Metode	Hasil penelitian dengan

	Ventje Ilat, Harijanto Sabijono (2014)	pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertaambahan nilai pada KPP Pratama Manado	penelitian deskriptif kuantitatif	klasifikasi pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pemeriksaan PPN tahun 2012 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif.
6.	Natali Samad (2015)	Pengaruh Sistem Akuntansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil olah data maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sistem akuntansi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak dengan angka signifikasn 0.000 dimana $0.00 < 0,05$ yang diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.
7.	Dwi Rahayu (2011)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengujian Mcnemmar dan pengujian peringkat bertamda Wilcoxon	Hasil Penelitian ini adalah pemeriksaan berpengaruh terhadap kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 25 yang ditunjukkan dengan nilai $p=0.032$ lebih kecil daripada $= 0.05$, tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 21 ditunjukkan dengan nilai $p= 0.006$ lebih kecil daripada $= 0.05$, tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak formal penyetoran PPh Ps 25 ditunjukkan dengan nilai $p= 0.032$ lebih kecil dari $= 0.05$, dan pemeriksaan berpengaruh terhdap kepatuhan kewajiban pajak formal penyetoran PPh Ps 21 ditunjukkan dengan nilai $p= 0.004$ lebih kecil dari $= 0.05$, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan material

				wajib pajak yang ditunjukkan Nilai $p=0.034$ lebih cil dari pada $= 0.05$ dan peningkatan rata-rata persentase penghasilan neto fiskal atas peredaran usaha wajib pajak sebesar 0.68%.
8.	Andy Wijayanto (2012)	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak	Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektivitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif.
9.	Ramot Paulus Christian Sitanggang, David Paul Elia Saerang, Harijanto Sabijono (2014)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado	Metode penelitian deskriptif.	Hasil Penelitian efektivitas dari penyelesaian SP2 pada tahun 2011 dan 2012 masuk dalam kategori tidak efektif dengan persentase yang sama 51%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan persentase 160,9%. Dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan, tahun 2011 tidak efektif dengan persentase 19,48%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang cukup efektif dengan persentase 82,34% dan 93,27%
10.	Anton Aditrisno (2016)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan	Metode penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi pemberian pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan pajak KPP Pratama

		PPH Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)		Padang sudah cukup optimal. Perhitungan keefektifan hasil penyelesaian yang dihitung berdasarkan pemeriksaan penerbitan pajak termasuk dalam criteria efektif.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pikir


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak sangat penting guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan, dimana hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Penelitian berusaha menjelaskan mengenai pengaruh tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang diduga akan berpengaruh terhadap target penerimaan pajak. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dapat dikemukakan dengan gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

**G. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan hasil rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut: diduga bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan efektif ditinjau dari target penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka yang diperoleh dari hasil penelitian berupa statistik berupa angka-angka dan hasil pengelolaan deskriptif.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng yang berlokasi di Jl. Andi Mannapiang Bantaeng. Waktu yang digunakan untuk penelitian sekitar dua bulan yaitu bulan Mei – Juni 2018. Selama dua bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasi hasilnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan dua metode penelitian dalam pengumpulan data yang merupakan penunjang pada analisis pembahasan sebagai berikut:

1. Library Research (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini sangat penting untuk memperoleh teori guna menunjang argumentasi dalam pembahasan selanjutnya. Penelitian

kepastakaan dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari beberapa buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal ini.

2. Field Research (penelitian lapangan)

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka yang diperoleh dari hasil penelitian berupa statistik berupa angka-angka dan hasil pengelolaan deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari artikel dan berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan Pajak adalah suatu proses pengumpulan dan mengolah data dan bukti yang dilakukan secara objektif untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Efektivitas dalam penelitian ini dikaitkan dengan penerimaan pajak, maka efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan setiap tahunnya yang dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak yaitu jumlah pajak yang diterima oleh kantor pelayanan pajak akibat adanya pembayaran pajak dari para Wajib Pajak.

F. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggabungkan antar variabel yang terlibat di dalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literature yang saling berhubungan. Menurut Ellya Florentin (2013) dari segi penyelesaian pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas Surat Perintah Pemeriksaan yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan, sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas Surat Ketetapan Pajak setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan SKP (Rp)}}{\text{Target Pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah tunggakan di tahun sebelumnya jika ada

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tabel indikator persentase efektivitas, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Persentase Efektivitas

NO.	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Ellya Florentin; 2013.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Nama dan Sejarah Singkat Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan menggabungkan 3 kantor pelayanan, antara lain adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng pertama kali terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa KPP Pratama Bantaeng merupakan salah satu dari 15 Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussala dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. KPP Pratama Bantaeng mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008. KPP Pratama Bantaeng berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang

Kabupaten Bantaeng, menggunakan gedung bekas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng.

B. Visi dan Misi

1. Visi KPP Pratama Bantaeng


Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara terbaik dan dapat dipercaya di Tana Mangkasara'

2. Misi KPP Pratama Bantaeng

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan perpajakan dan mengamankan penerimaan negara

C. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

2. Job Description

Dalam menjalankan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng memiliki II unit organisasi yang memiliki tugas antara lain:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan penyanderaan, serta penyimpanan dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan adminitrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk Kepala Kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki peran yang penting dalam kantor karena memiliki banyak fungsi termasuk fungsi pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan

ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan identifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penerimaan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 serta penerimaan pajak pada bagian pemeriksaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan analisis deskriptif efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan kontribusi pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Metode ini, penulis menggambarkan efektivitas realisasi penerimaan pajak dan efektivitas kontribusi pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan data yang dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari hasil realisasi penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pada bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang pemeriksaan pajak yang dilihat dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 480.413.858.757,- . Pada tahun 2016 capaian penerimaan pajak sebesar Rp. 464.744.110.898,-. Sedangkan pada tahun 2017 capaian penerimaan pajak sebesar Rp.426.519.806.060,-. Adapun secara rincinya perkembangan penerimaan pajak pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2015	620.424.777.000	480.413.858.757	77,43%
2016	705.250.000.000	464.744.110.898	65,90%
2017	607.512.848.640	426.519.806.060	70,21%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng

Tabel 5.1 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 480.413.858.757,- atau 77,43% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 620.424.777.000,-. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 15.669.747.859,- dari realisasi penerimaan pajak tahun yaitu sebesar Rp. 464.744.110.898,- atau 65,90% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 705.250.000.000,-. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dan penerimaan pajaknya hanya sebesar Rp. 426.519.806.060,- atau 70,21% dari target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar Rp. 607.512.848.640,-. Dari hasil perhitungan perkembangan 3 tahun penerimaan pajak KPP Pratama Bantaeng termasuk dalam kriteria kurang efektif.

2. Prosedur Kerja Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pencegahan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan pajak diperlukan beberapa tahap pemeriksaan agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif. Adapun tahapan pemeriksaan pajak yaitu tahapan persiapan pemeriksaan, tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan tahapan pelaporan hasil pemeriksaan pajak.

a. Tahapan Persiapan Pemeriksaan

- a) Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
- b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak
- c) Mengidentifikasi masalah
- d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f) Menyusun program pemeriksaan
- g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h) Menyediakan sarana pemeriksaan

b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

- a) Memeriksa di tempat Wajib Pajak
- b) Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
- c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen
- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g) Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

c. Tahapan Pelaporan Hasil Pemeriksaan

- a) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas
- b) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan.
- c) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**a. Penugasan/Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan**

Pelaksanaan pemeriksaan berada di ranah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atas instruksi dari Kanwil dan Kantor pusat DJP. Instruksi itu terjadi karena:

- a) Dalam rangka pemeriksaan rutin berupa daftar nominative usulan dari KPP
- b) Dalam rangka pemeriksaan khusus berupa analisis risiko oleh KPP atau kanwil dan Kantor Pusat.

b. Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak. Tim pemeriksa pajak terdiri dari:

- a) Fungsional pemeriksa, terdiri dari: seorang supervisor, seorang ketua tim, seorang atau beberapa anggota tim.
- b) Tenaga ahli di luar DJP (jika diperlukan), contoh: penerjemah, ahli informatika

Supervisor kemudian membuat rencana pemeriksaan (Audit Plan) yang terdiri dari rencana pos-pos yang akan diperiksa. Lingkup pemeriksaan dan pos-pos yang akan diperiksa kemudian dijabarkan lebih rinci di Audit Program yang terdiri dari metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan.

c. Penerbitan SP2 dan Pemberitahuan Pemeriksaan ke Wajib Pajak

Penerbitan SP2 ini diawali dengan terbitnya nota dinas penunjukan supervisor. Kemudian, supervisor membuat rencana pemeriksaan. Setelah, rencana pemeriksaan tersebut disetujui oleh Kepala UP2, barulah terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Paling lambat 5 hari kerja setelah terbitnya SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

d. Peminjaman Dokumen

Untuk menunjang pemeriksaan pajak, tentunya harus ada dokumen pendukung. Itulah mengapa Wajib Pajak harus menyimpan dengan baik dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 tahun, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU KUP Pasal 28 Ayat 11 yang berbunyi

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.”

Permintaan peminjaman dokumen ini wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak terbitnya Surat Permintaan Peminjaman Dokumen WP. Selama kurun waktu tersebut, terdapat dua kali Surat Peringatan I terbit 2 minggu setelah terbitnya surat permintaan peminjaman dokumen, dan Surat Peringatan II terbit 3 minggu setelah terbitnya surat permintaan peminjaman dokumen Wajib Pajak.

e. Pelaksanaan Pengujian

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dengan memperhatikan temuan-temuan yang ada selama pemeriksaan berlangsung. Pengujian didasarkan dengan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang sudah dituangkan ke dalam audit program. Audit program merupakan bagian dari Audit Plan atau rencana pemeriksaan.

f. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SHPH) dan Tanggapan Tertulis

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SHPH) adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir

dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Atas penyampaian SPHP tersebut, Wajib Pajak berhak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah SPHP diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang 3 hari jika ada alasan tertentu dengan mengirikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan.

Tanggapan Wajib Pajak tersebut isinya bisa menyetujui, menolak sebagian, atau menolak seluruhnya hasil pemeriksaan tersebut.

g. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

Dalam jangka waktu 3 hari kerja serta Wajib Pajak memberikan surat tanggapan atas SPHP kepada tim pemeriksa pajak, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

Ketika Wajib Pajak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menolak sebagian atau menolak seluruhnya, Wajib Pajak berhak untuk meminta bantuan tim *Quality Assurance* untuk menengahi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan tim pemeriksa. Namun, apabila Wajib Pajak tidak hadir, maka pembahasan akhir dianggap telah selesai dilakukan, itu artinya Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak.

h. Pelaporan, penerbitan ketetapan dan Pengembalian Dokumen

Pemeriksaan pajak mencantumkan semua informasi mengenai kegiatan pemeriksaan oajak ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Kemudian, KKP tersebut ditelaah oleh supervisor sebelum dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah disetujui, barulah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah itu, terbitlah nota

perhitungan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang seharusnya.

Setelah itu, terbitlah Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pemeriksaan pajak harus mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam dalam rangka pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Pengembalian buku, catatan, dan dokumen tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal terbit Laporan Hasil Pemeriksaan.

B. Analisa Pembahasan

1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi SP2 pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.

Tabel 5.2

Target dan Realisasi SP2 KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017

Tahun	Target (lembar)	Realisasi (lembar)	Belum Terealisasi (lembar)
2015	60	60	0
2016	208	208	0
2017	395	395	0

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 5.2 terdapat target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan di tahun 2015-2017. Diketahui bahwa tahun 2015 realisasi pemeriksaan yang diperoleh KPP Pratama Bantaeng adalah sebesar 60 SP2, dimana realisasi telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 60 SP2. Pada tahun 2016 realisasi pemeriksaan adalah sejumlah

208 SP2 dimana realisasi tersebut sudah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 208 SP2. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi pemeriksaan yang diperoleh adalah sejumlah 395 SP2 telah mencapai target yang telah ditentukan yakni 395 SP2.

Perintah efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{60}{60} \times 100 = 100 \%$$

2. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{208}{208} \times 100 = 100 \%$$

3. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{395}{395} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 5.3

Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SP2 dari tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Pemeriksaan (lembar)	Target Pemeriksaan (lembar)	Belum Terealisasi	Efektivitas
2015	60	60	0	100%
2016	208	208	0	100%
2017	395	395	0	100%

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 5.3 diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2015 yang

dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

Tahun 2016 yang dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk kriteria yang sangat efektif dikarenakan penerbitan SP2 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sama halnya pada tahun 2017, efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 sebesar 100%, maka tingkat tersebut termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil diatas, secara signifikan penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng, efektif tidaknya suatu pemeriksaan didasarkan atas kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Perhitungan efektivitas pemeriksaan berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2015-2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data target dan realisasi SKP pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.

Tabel 5.4
Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pratama Bantaeng tahun 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	2.802.171.934	2.802.171.934
2016	3.211.160.806	3.211.160.806
2017	19.263.610.733	19.263.610.733

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bantaeng

Tabel 5.4 menunjukkan data realisasi jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017, dimana dalam 3 tahun terakhir realisasi pemeriksaan mencapai target yang ditentukan.

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terealisasi dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.802.171.934}{2.802.171.934} \times 100 = 100 \%$$

2. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.211.160.806}{3.211.160.806} \times 100 = 100 \%$$

3. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{19.263.610.733}{19.263.610.733} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 5.5
Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SKP dari tahun 2015-2017

Tahun	Target Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pemeriksaan (Rp)	Efektivitas
2015	2.802.171.934	2.802.171.934	100%
2016	3.211.160.806	3.211.160.806	100%
2017	19.263.610.733	19.263.610.733	100%

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 yang dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan mencapai target. Realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp.2.802.171.934,- dari target adalah Rp.2.802.171.934,-.
 2. Pada tahun 2016 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.3.211.160.806,-.
 3. Pada tahun 2017 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan yang telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.19.263.610.733,-.
- 3. Kontribusi Pemeriksaan Pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng**

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis efektivitas penerimaan pajak berdasarkan pemeriksaan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pemeriksaan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100$$

Perbandingan antara realisasi pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng akan disajikan pada tabel 5.6. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.6

Perbandingan Realisasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Pemeriksaan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	2.802.171.934	480.413.858.757	0,58%
2016	3.211.160.806	464.744.110.898	0,69%
2017	19.263.610.733	426.519.806.060	4,51%

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng

Besarnya pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sebesar 0,58%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar

Rp.2.802.171.934,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp.480.413.858.757,-.

Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 0,69%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar Rp.3.211.160.806,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.464.744.110.898,-. Sedangkan tahun 2017 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,51%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar Rp.19.263.610.733,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.426.519806.060,-. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga tergolong tidak efektif. Dikarenakan kriteria efektivitasnya tidak mencapai 50%.

C. Pembahasan Data yang Dihasilkan

Penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.480.413.858.757,- atau 77,43% dari target penerimaan pajak yaitu Rp. 620.424.777.000,-. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dan tidak mencapai

target yaitu sebesar Rp.464.744.110.898,- atau sebesar 65,90% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 705.250.000.000,-. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 426.519.806.060,- dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 607.512.848.640,-. Dari hasil perhitungan perkembangan 3 tahun penerimaan pajak KPP Pratama Bantaeng termasuk kriteria kurang efektif.

Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai, dimana tahun 2015 mempunyai tingkat yang sangat efektif yakni 100% dengan realisasi penyelesaian SP2 sebesar 60 lembar dan mencapai target yaitu sebesar 60 lembar. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas masih serupa dengan tahun sebelumnya yaitu 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan realisasi penyelesaian SP2 sebesar 208 lembar dan targetnya sebesar 208 lembar. Tahun 2017 mempunyai tingkat yang sangat efektif dengan persentase 100% dengan realisasi penyelesaian SP2 sebesar 395 lembar dan targetnya sebesar 395 lembar. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana pada tahun 2015 mempunyai tingkat yang sangat efektif yaitu 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp.2.802.171.934,- dan target yang sama sebesar Rp.2.802.171.934,-. Pada tahun 2016 mempunyai tingkat yang sangat efektif yaitu 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.211.160.806,-. Pada tahun 2017 persentase tingkat efektivitas yang diperoleh yaitu sangat efektif yakni 100%

dengan realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp.19.263.610.733,- dengan target sebesar Rp. 19.263.610.733,-.

Kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 0,58% dengan realisasi pemeriksaan pajak yaitu sebesar Rp. 2.802.171.934,- dan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp. 480.413.858.757,-. Pada tahun 2016 kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,69% dengan realisasi pemeriksaan pajak yaitu sebesar Rp.3.211.160.806,- dan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp.464.744.110.898,-. Pada tahun 2017 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,51% dengan realisasi pemeriksaan pajak yaitu sebesar Rp. 19.263.610.733,- dan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp. 426.519.806.060,-. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga tergolong tidak efektif. Dikarenakan kriteria efektivitasnya tidak mencapai 50%.

Berdasarkan penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Bantaeng yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun ketidak tercapaiannya target tersebut tidak menunjukkan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng karena dilihat dari persentase tingkat efektivitas pemeriksaan pajak sangat efektif yakni 100%. Tetapi jika dikaitkan dengan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan karena

persentase tingkat pemeriksaan pajak dibawah 10% dari penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka pendapat penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado tidak efektif dilihat dari penerimaan pajak secara keseluruhan tetapi jika dilihat dari realisasi pemeriksaan pajak tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif. Hal sama yang dikemukakan oleh Ricky Billy Panga (2015) bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung secara keseluruhan cukup efektif tetapi jika dilihat dari realisasi pemeriksaan pajak tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas baik efektivitas dari segi pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat disimpulkan sangat efektif. Dilihat dari perhitungan efektivitas pemeriksaan berdasarkan SP2 dan SKP pada tahun 2015 sampai tahun 2017 persentase efektivitasnya 100% yaitu sangat efektif. Sedangkan berdasarkan kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif. Hal ini dikarenakan kontribusi realisasi pemeriksaan pajak dibawah 50%. Dimana tingkat persentase efektivitas pada tahun 2015 hanya sebesar 0,58%, pada tahun 2016 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak yakni 0,69% dan tahun 2017 sebesar 4,51%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu pemeriksaan pajak atas Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam pelaksanaannya sudah berjalan sangat efektif, maka saran yang diberikan adalah mempertahankan kinerja petugas pemeriksa pajak agar setiap tahunnya realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak terus berjalan sangat efektif dan meningkat setiap tahunnya. Target pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP di KPP Pratama Bantaeng di naikkan lagi agar kontribusi pemeriksaan pajak dapat lebih meningkat terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan pada KPP Pratama Bantaeng. Saran lain dari

penulis yaitu petugas pajak pada KPP Pratama Bantaeng agar lebih bekerja keras lagi, sehingga penerimaan pajak secara keseluruhan pada KPP Pratama Bantaeng dapat meningkat setiap tahunnya dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistrisno, Anton. 2016. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Prabadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak*. Naskah Publikasi Ilmiah
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Anggraini, D. S., Mochammad Al Musadieg, Dwiatmanto. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak*. Vol.8 No. 1 Tahun 2016
- Giroth, D., David P.E.Saerang., Jessy D.L. Warongan. 2016. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, (Online).Volume 16 No. 04 Tahun 2016.(<https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 28 Desember 2017)
- Hidayat, N., dan Purwana D. *PERPAJAKAN: Teori dan Praktik*. Edisi 1, Cet 1- Jakarta: Rajawali Pers,2017
- Listyaningtyas, E.F. 2013.*Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak*. Vol. 1 Tahun 2013
- Mardiasmo. 2011. *PERPAJAKAN*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi, 2011
- Panga, R.B., Elim, I. 2015. *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Vol.3 No.1 Tahun 2015
- Rahayu,D. 2011. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang*.
- Resmi, S. 2014. *PERPAJAKAN: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba empat, 2014

- Samad, N. 2015. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak*. Skripsi jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sirmu. 2017. *Ketentuan Terbaru Tentang Pemeriksaan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Sitanggang, R.P., Saerang, D.P.E., dan Sabijono, H. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado*. Vol.2 No.3 Tahun 2014
- Wijayanto, A. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Tahun 2012. Naskah Publikasi Ilmiah.
- Wulandary, S., Ilat, V., Sabijono, H. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado*, (Online), Volume 2 No. 2 Tahun 2014 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 28 Desember 2017)
- <http://pajak-serta-akuntansi.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pemeriksaan-pajak.html?m=1>
- http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-pasal-17&ei=oks4CPf0&lc=en-ID&s=1&m=206&host=www.google.com&ts=1514461808&sig=AOyes_SF8qY7Zqx0W3cB0sXTsswPHk07AA
- http://www.academia.edu/28797131/Tata_Cara_Pemungutan_Pajak
- <http://pajak-serta-akuntansi.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pemeriksaan-pajak.html?=1>
- <http://pajak.taxes.blogspot.com/alasan-pemeriksaan-pajak.html>
- <http://harian.analisadaily.com/mobile/ekonomi/news/pemeriksaan-pajak-apa-dan-mengapa/343121/2017/05/03>

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



ARIFAIZHA MUSTAKIM PAKIHI, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 Oktober 1996. Penulis lahir dari pasangan suami istri Mustakim Pakihi dan Roswati M. penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Tetebatu pada tahun 2008 tepatnya di Gowa, SMP Negeri 3 Makassar tahun 2011, SMA Negeri 2 Makassar

Tahun 2014, dan mulai tahun 2014 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar